



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amri Alias Mere Bin Muhammad Daud;
Tempat lahir : Desa Puuk;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Islam;
Tempat tinggal : Dusun Manggra Desa Puuk Kecamatan Samudera
Kabupaten Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/87/VI/RES 1.8/2022/Reskrim tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa Amri Alias Mere Bin Muhammad Daud ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRI ALIAS MERE BIN MUHAMMAD DAUD dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada *Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke-2 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI ALIAS MERE BIN MUHAMMAD DAUD berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tahun dikurangkan selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP IPHONE XR warna Merah Dengan Nomor EMEI2 : 352884116492910, EMEI/MEID : 352884115458235;
 - 1 (satu) Kotak HP IPHONE XR warna Merah Dengan Nomor EMEI2 : 352884116492910, EMEI/MEID : 352884115458235.

Dikembalikan kepada saksi korban an. saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AMRI ALIAS MERE BIN MUHAMMAD DAUD bersama dengan Sdr. Martunis (DPO) pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2022 Sekira Pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Keluar Kota Lhokseumawe Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *pencurian* (1 unit HP IPHONE XR warna Merah) yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian (menggunakan Sepeda Motor), atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya / menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang (terdakwa dan Sdr. Martunis (DPO)). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tersangka berboncengan dengan Sdr.Martunis (belum teangkap) menggunakan sepeda motor berjalan ke arah jalan keluar Kota Lhokseumawe, sebelum Jembatan Cunda Tersangka dan Sdr.Martunis melihat saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf yang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda HONDA Scopy warna Putih dimana di Dasbord depan sebelah kanan ada 1 unit HP IPHONE XR 64 GB warna Merah, melihat Hal tersebut Tersangka dan Sdr.Martunis langsung memepet Sepmor saksi Raihan Nisa Anjani dari Sebelah Kanan, lalu Tersangka langsung mengambil secara paksa 1 unit HP IPHONE XR 64 GB warna Merah tersebut yang terletak di di Dasbord depan dengan menggunakan tangan kiri, setelah itu langsung melajukan sepmor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf mengalami mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Kantor Taspen Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa merampas Hp Iphone XR warna Merah milik saksi yang Saksi letakkan di kantong Dasbord depan sebelah kanan sepeda motor yang Saksi kendarai dengan cara memepet sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan kawannya juga sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah berhasil kemudiann pelaku melarikan diri ke arah pinggir sungai yang menuju masuk kota Lhokseumawe;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil Hp milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Yolanda Agtari Binti Hidayat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana perampasan yang dialami oleh Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Kantor Taspen Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan o Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf pada Saksi saat tiba di kost-an;
- Bahwa menurut cerita Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf, saat ia sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba ada orang yang merampas Hp Iphone XR warna Merah miliknya yang diletakkan di kantong Dasbord depan sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf dengan cara memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana perampasan yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Kantor Taspen Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Martunis Alias Si Tok sedang jalan-jalan di Kota Lhokseumawe. Sebelum jembatan Cunda Terdakwa melihat ada perempuan dengan mengendarai Honda Scopy warna putih dan meletakkann HP Iphone XR di kantong Kap depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa tersebut untuk mengambil hp tersebut;
- Bahwa kemudian kawan terdakwa yang bernama Martunis tersebut langsung memepet sepeda motor korban dari arah sebelah kanan. Sedangkan Terdakwa langsung mengambil HP yang terletak di kantong Kap depan dengan menggunakan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah Hp tersebut terdakwa kuasai dan dalam genggam tangan Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Martunis langsung melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Desa Puuk Kecamatan Samudera Kab, Aceh Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Iphone XR warna merah yang Terdakwa simpan di dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP IPHONE XR warna Merah Dengan Nomor EMEI2 : 352884116492910, EMEI/MEID : 352884115458235;
- 1 (satu) Kotak HP IPHONE XR warna Merah Dengan Nomor EMEI2 : 352884116492910, EMEI/MEID : 352884115458235;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana perampasan yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib di depan Kantor Taspen Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Martunis Alias Si Tok sedang jalan-jalan di Kota Lhokseumawe. Sebelum jembatan Cunda Terdakwa melihat Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih dan meletakkann 1 (satu) Unit Hp Iphone XR warna Merah di kantong Kap depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Martuns untuk mengambil hp tersebut;
- Bahwa kemudian kawan terdakwa yang bernama Martunis tersebut langsung memepet sepeda motor Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf dari arah sebelah kanan. Sedangkan Terdakwa langsung mengambil HP yang terletak di kantong Kap depan dengan menggunakan kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah Hp tersebut terdakwa kuasai dan dalam genggam tangan Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Martunis langsung melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf untuk mengambil Hp milik Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Desa Puuk Kecamatan Samudera Kab, Aceh Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Iphone XR warna merah yang Terdakwa simpan di dekat rumah;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri";
4. Unsur "Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Perjalanan";
5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ia mengaku sebagai Amri Alias Mere Bin Muhammad Daud dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Martunis Alias Si Tok sedang jalan-jalan di Kota Lhokseumawe. Sebelum jembatan Cunda Terdakwa melihat Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih dan meletakkann 1 (satu) Unit Hp Iphone XR warna Merah di kantong Kap depan sebelah kana. Selanjutnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Martuns untuk mengambil hp tersebut. selanjutnya setibanya di depan Kantor Taspen Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kawan terdakwa yang bernama Martunis tersebut langsung memepet sepeda motor Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf dari arah sebelah kanan. Kemudian Terdakwa langsung mengambil HP yang terletak di kantong Kap depan dengan menggunakan kiri Terdakwa. Setelah Hp tersebut terdakwa kuasai dan dalam genggam tangan Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Martunis langsung melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf untuk mengambil Hp milik Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf tersebut. Akibat kejadian tersebut Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf mengalami kerugian sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maksud unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.3. Unsur "Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm



Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum’at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Martunis Alias Si Tok sedang jalan-jalan di Kota Lhokseumawe. Sebelum jembatan Cunda Terdakwa melihat Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih dan meletakkann 1 (satu) Unit Hp Iphone XR warna Merah di kantong Kap depan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Martuns untuk mengambil hp tersebut. selanjutnya setibanya di depan Kantor Taspen Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kawan terdakwa yang bernama Martunis tersebut langsung memepet sepeda motor Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf dari arah sebelah kanan. Kemudian Terdakwa langsung mengambil HP yang terletak di kantong Kap depan dengan menggunakan kiri Terdakwa. Setelah Hp tersebut terdakwa kuasai dan dalam genggam tangan Terdakwa, teman Terdakwa yang bernama Martunis langsung melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa teman Terdakwa yang bernama Martunis memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf dan setelah Terdakwa berhasil menguasai hp milik Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf tersebut, teman Terdakwa yang bernama Martunis langsung melajukan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dengan maksud untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maksud unsur “Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Perjalanan”;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Martunis Alias Si Tok sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor di Kota Lhokseumawe. Sebelum jembatan Cunda Terdakwa melihat Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih. Lalu Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Martunis untuk mengambil hp milik Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf yang diletakkan di kantong Kap sepeda motor yang dikendarainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana waktu sekira pukul 21.00 Wib adalah waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dan keadaan Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna di depan Kantor Taspen Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe adalah keadaan dalam suatu perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka maksud unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Perjalanan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib saat Terdakwa bersama dengan kawan Terdakwa yang bernama Martunis Alias Si Tok sedang jalan-jalan di Kota Lhokseumawe. Sebelum jembatan Cunda Terdakwa melihat Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf sedang mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna putih dan meletakkann 1 (satu) Unit Hp Iphone XR warna Merah di kantong Kap depan sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Martunis untuk mengambil hp tersebut. selanjutnya setibanya di depan Kantor Taspen Desa Mongeudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kawan terdakwa yang bernama Martunis tersebut langsung memepet sepeda motor Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf dari arah sebelah kanan. Kemudian Terdakwa langsung mengambil HP yang terletak di kantong Kap depan dengan menggunakan kiri Terdakwa. Setelah Hp tersebut terdakwa kuasai dan dalam genggam tangan Terdakwa, teman Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Martunis langsung melajukan sepeda motor dengan kecepatan tinggi untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan temannya yang bernama Martunis, maka maksud unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit HP IPHONE XR warna Merah Dengan Nomor EMEI2 : 352884116492910, EMEI/MEID : 352884115458235;
- 1 (satu) Kotak HP IPHONE XR warna Merah Dengan Nomor EMEI2 : 352884116492910, EMEI/MEID : 352884115458235;

Adalah milik Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf yang disita berdasarkan Surat Perintah penyitaan Nomor: SP.Sita/89/VI/RES 1.8/2022/Reskrim tanggal 30 Juni 2022 dan Penetapan Nomor 121/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 30 Juni 2022 untuk keperluan pembuktian di persidangan, oleh karena pemeriksaan terhadap perkara

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amri Alias Mere Bin Muhammad Daud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Secara Bersekutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit HP IPHONE XR warna Merah Dengan Nomor EMEI2 : 352884116492910, EMEI/MEID : 352884115458235;
 - 1 (satu) Kotak HP IPHONE XR warna Merah Dengan Nomor EMEI2 : 352884116492910, EMEI/MEID : 352884115458235;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Raihan Nisa Anjani Binti Abdullah Yusuf;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2022, oleh kami, Khalid, Amd., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtaruddin, S.H. Dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Safriadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Muhamad Doni Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Mukhtaruddin, S.H.

Khalid, Amd., S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Safriadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Lsm